



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan;
- b. bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu diatur guna mendorong percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan daerah, perlindungan tenaga kerja, untuk menjamin hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan maupun perlakuan tanpa diskriminasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
5. Ijin adalah ijin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini;
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja;
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;
8. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
9. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan;
12. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan;
13. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
14. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan;
15. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
16. Balai Latihan Kerja selanjutnya disebut BLK adalah unit pelatihan kerja dibawah dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat;
17. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
18. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu;
19. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
20. Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penempatan kerja;
21. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan tenaga kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi
22. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia;
23. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri;
24. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin dan memiliki kartu tanda penduduk Kota Banjarmasin;
25. Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau setelah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia.
26. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin

- tertulis dari meneteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
27. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
 28. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja;
 29. Kartu Antar Kerja 1 selanjutnya disebut kartu AK/1 adalah tanda bukti pendaftaran pencari kerja yang syah dikeluarkan oleh dinas;
 30. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang susah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh;
 31. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah;
 32. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak;
 33. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;
 34. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 35. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
 36. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 37. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;
 38. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan;
 39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, penyaluran dan penempatan serta pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
 - a. memberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;
 - b. memberikan kepastian hukum kepada pengusaha agar tercipta iklim usaha yang kondusif.

BAB III PEMBINAAN URUSAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bertugas:
 - a. melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
 - b. melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
 - c. mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
 - e. melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
 - f. melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan.

BAB IV APARATUR PELAKSANA

Bagian Kesatu Peningkatan SDM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membuat perencanaan dalam pemenuhan kebutuhan aparatur pelaksana bidang ketenagakerjaan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam upaya peningkatan kemampuan teknis dan memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan tupoksi bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Kota wajib untuk mengikutkan pendidikan dan/atau pelatihan teknis ketenagakerjaan di

bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan dan hubungan industrial.

- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas biaya pemerintah maupun pemerintah daerah.

BAB V PELATIHAN, PEMAGANGAN, DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 5

- (1) Pemerintah kota melakukan penyelenggaraan dan pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Pelatihan kerja yang diselenggarakan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Kota Banjarmasin dan lembaga pelatihan kerja swasta.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelatihan kerja dapat dilakukan di dalam ataupun di luar BLK.
- (2) Program pelatihan kerja yang diselenggarakan mengacu kepada kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan sosial budaya daerah.
- (3) Program pelatihan dan jenjang kualifikasi kerja mengacu pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan atau standar khusus.
- (4) Dalam rangka penyaluran lulusannya BLK melakukan penempatan ke dunia usaha baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (5) BLK dapat menyelenggarakan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga dalam rangka memenuhi kebutuhan latihan kerja.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berupa kerja sama pelaksanaan pelatihan, program, instruktur, pendanaan, peralatan, bahan atau sumberdaya pelatihan lainnya.
- (7) BLK dapat menyelenggarakan pelatihan kerja dengan biaya dari siswa sendiri, instansi, perusahaan, lembaga dan pihak ketiga lainnya.

Pasal 8

- (1) BLK dapat membentuk unit usaha yang dikelola pihak lain dan bertanggung jawab kepada kepala balai.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka pemberdayaan lulusan BLK.
- (3) BLK dapat memberdayakan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya untuk keperluan masyarakat atau pihak lainnya dengan dikenakan biaya.

- (4) Ketentuan pembentukan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan hukum atau perorangan *wajib memiliki ijin dari dinas*
- (2) Prosedur dan persyaratan memperoleh ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Masa berlakunya ijin penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lembaga penyelenggara pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
- (2) Lembaga pelatihan kerja swasta menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi kerja tenaga kerja di perusahaannya pengusaha/investor harus melatih tenaga kerjanya dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah kota atau pihak lain.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan akan tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan, perusahaan dapat menyelenggarakan program pemagangan.
- (2) Penyelenggaraan pemagangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas harus dilaporkan dan didaftarkan kepada dinas.
- (3) Pelaksanaan program pemagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas harus memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan untuk peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas.
- (2) Dalam rangka peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi dan efisiensi kegiatan ekonomi menuju produktivitas daerah.

BAB VI PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 14

Penempatan tenaga kerja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dunia industri, perluasan kesempatan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan azas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Pasal 15

Pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sosial budaya masyarakat dan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 16

Dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal pemerintah daerah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal untuk bekerja di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 17

Walikota dapat membuat kebijakan tertentu dalam hal pelatihan dan penempatan tenaga kerja di wilayah Kota Banjarmasin sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Lembaga swasta berbadan hukum;
- (2) Bursa Kerja Khusus melaksanakan kegiatan antar kerja khusus bagi lulusan dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihannya sendiri.
- (3) Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri dilaksanakan oleh Dinas dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- (4) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKL, AKAD, AKAN.
- (5) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memperoleh ijin tertulis atau rekomendasi dari Dinas.
- (6) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja AKAN dalam melaksanakan penempatan tenaga kerja harus terlebih dahulu mendaftarkan kegiatan kepada Dinas.

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang ada di daerah harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki.
- (2) Dalam rangka pemerataan kesempatan kerja pemerintah daerah dapat membuat kebijakan terkait dengan penggunaan tenaga kerja di wilayah Kota Banjarmasin.

- (2) Pasal 2 Setiap ada lowongan pekerjaan dan atau akan melakukan perekrutan tenaga kerja perusahaan harus melaporkan lowongan pekerjaan diperusahaannya kepada dinas sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya perekrutan. Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilakukan secara tertulis secara elektronik atau secara non elektronik.

Pasal 21

- (1) Perusahaan yang telah melakukan perekrutan tenaga kerja harus *dilaporkan* kepada dinas sebagai laporan penempatan tenaga kerja dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah selesai perekrutan.

- (2) Laporan yang disampaikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilampiri dengan kartu AK/1 atau berupa daftar rekapitulasi yang memuat nomor pendaftaran kartu AK/1.
- (3) Pelaporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis melalui media elektronik atau secara non elektronik.

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang melakukan perekrutan calon tenaga kerja harus mempersyaratkan tanda bukti pendaftaran pencari kerja/kartu AK/1 bagi pelamar.
- (2) Perusahaan dilarang melakukan perekrutan calon tenaga kerja apabila belum jelas adanya lowongan pekerjaan yang tersedia.

Pasal 23

- (1) Dalam hal perusahaan mengalami kesulitan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya perusahaan dapat merekrut tenaga kerja dari luar daerah setelah melakukan seleksi terhadap persediaan tenaga kerja lokal dan telah mendapatkan ijin dari dinas.
- (2) Mekanisme pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dari luar daerah mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara pameran bursa kerja (Job Fair) bagi masyarakat umum adalah lembaga yang telah memiliki surat izin menyelenggarakan Job Fair.
- (2) Bursa Kerja Khusus dapat menyelenggarakan pameran bursa kerja bagi intern lulusannya.
- (3) Setiap penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair) di Wilayah Kota Banjarmasin *harus memiliki ijin* atau rekomendasi dari dinas.

Pasal 25

- (1) Untuk menjalankan perusahaannya perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing (TKA) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan yang mempekerjakan TKA *harus melaporkan* mulai awal bekerja dan selanjutnya melaporkan secara rutin setiap akhir bulan kepada dinas.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah harus mengupayakan pencari kerja penyandang disabilitas agar dapat bekerja sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitasnya, bakat, minat dan kemampuannya agar dapat bekerja di perusahaan ataupun bekerja secara mandiri melalui program perluasan kesempatan kerja.
- (2) Dinas melakukan sosialisai dan pemantauan pelaksanaan peraturan perundangan tentang tenaga kerja disabilitas di perusahaan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kota Banjarmasin sejak sebelum bekerja dan setelah bekerja.
- (2) Bentuk pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
 - a. sosialisasi informasi permintaan pekerja migran Indonesia, administrasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan Calon PMI;
 - c. pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan dan pelatihan Calon PMI;
 - d. pembinaan dan pengawasan lembaga penempatan PMI;
 - e. pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penempatan pekerja migrant;
 - f. perlindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah;
 - g. penyusunan basis data Pekerja Migran Indonesia;

BAB VII PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dalam hal ini dinas, melakukan pembinaan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja dalam rangka produktivitas, kesejahteraan serta iklim usaha yang kondusif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan;
 - b. pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
 - c. pembinaan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Bipartit dan Lembaga Kerja-Sama (LKS) Tripartit;
 - d. verifikasi atas keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB);
 - e. pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di Perusahaan;
 - f. deteksi dini dengan menghimpun data/informasi ke perusahaan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan;
 - g. upaya penyelesaian keresahan dan mogok kerja;
 - h. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - i. pembinaan koperasi karyawan perusahaan.
- (3) Pengusaha harus mendukung dan membantu usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan atau organisasi pekerja.
- (4) Usaha-usaha produktif seperti dimaksud ayat (2) adalah usaha-usaha lain dalam bentuk koperasi yang kegiatannya tidak mengganggu kegiatan pokok perusahaan.
- (5) Dukungan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pemberian fasilitas berupa ruangan dan penyertaan modal.

- (6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinas dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 29

- (1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya.
- (2) Persyaratan dan prosedur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti dimaksud ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruhnya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Setiap pengusaha yang melakukan usahanya di Wilayah Kota *Banjarmasin harus melaporkan* penggunaan tenaga kerjanya kepada dinas.

Pasal 31

Dinas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi sebelum melakukan pendaftaran.

BAB VIII PENGUPAHAN

Pasal 32

- (1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak.
- (2) Pemerintah Kota setiap tahun dapat mengusulkan penetapan Upah Minimum Kota kepada Gubernur dan mengupayakan Upah Minimum Sektoral Kota.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pemerintah kota dapat membentuk Dewan Pengupahan Kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Dewan Pengupahan Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 34

Walikota melakukan pengendalian terhadap kegiatan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (5/2019)